



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 10715-10728

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kepastian Hukum Financial Technology Peer To Peer Lending Terhadap UMKM Di Indonesia

Ika Sarawati Sulandjari^{1✉}, Juwita²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia

Email: ikasarawati@yahoo.com^{1✉}

Abstrak

Sektor UMKM mempunyai peran yang sangat strategis bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah masalah pembiayaan dan permodalan. Alasan klasik yang selama ini sering diungkapkan pihak bank umum terkait pemberian kredit UMKM adalah belum memenuhi persyaratan yang diberikan oleh perbankan. Kehadiran fintech sendiri memiliki tujuan untuk membuat masyarakat dapat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, menjadikan transaksi lebih mudah dan efisien, dan juga dapat meningkatkan inklusi keuangan. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana Implementasi Pengaturan Hukum Financial Technology Peer To Peer Lending terhadap UMKM di Indonesia? 2) Bagaimana Kedudukan Hukum Fintech berbasis Peer Lending dalam mewujudkan kepastian hukum Bagi UMKM?. Jenis penelitian: ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan sebuah system norma yang memuat asas-asas, norma kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan doktrin,. Penulis menyimpulkan : Implementasi Pengaturan Hukum Financial Technology Peer To Peer Lending terhadap UMKM belum terdapatnya manfaat kepastian hukum, aturan aturan yang telah dibuat masih sangat terbatas dan kedudukan hukum terhadap fintech pada dasarnya belum memiliki kekuatan hukum yang tetap karena masih terdapat beberapa resiko yang dihadapi oleh pengguna jasa ini salah satunya adalah UMKM, beberapa peraturan yang ada saat ini masih sangat rawan oleh karena itu untuk mewujudkan kepastian hukum.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, *Peer to Peer Lending*, UMKM

Abstract

Sector Micro, small and medium enterprises has a very strategic role for economic growth in Indonesia. The main problem faced by Sector Micro, small and medium enterprises is a matter of financing and capital. The classic reason that has often been expressed by commercial banks is related to providing credit Micro, small and medium enterprises is that it does not meet the requirements set by banks. The presence of fintech itself has the aim of making it easier for people to access financial products, making transactions easier and more efficient, and can also increase financial inclusion. Formulation of the problem :1) How are the Financial Technology Peer To Peer Lending Legal Regulations Implemented for Micro, small and medium enterprises in Indonesia? 2) What is the Legal Position of Peer Lending-based Fintech in realizing legal certainty for Micro, small and medium enterprises? Type of research: This uses normative legal research, namely legal research that establishes a system of norms containing principles, norms and rules from statutory regulations, court decisions and doctrine. The author concludes: Implementation of Peer To Peer Lending Financial Technology Legal Regulations towards Micro, small and medium enterprises There is no benefit of legal certainty yet, the rules that have been made are still very limited and the legal position regarding fintech basically does not have permanent legal force because there are still several risks faced by users of this service, one of which is Micro, small and medium enterprises Some of the existing regulations are still very vulnerable therefore to achieve legal certainty.

Keyword: *Legal Certainty, Fintech P2P, Micro, small and medium enterprises*

PENDAHULUAN

Sektor UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh modal dari bank dikarenakan tidak mampu memenuhi persyaratan yang diberikan. Persyaratan yang diberikan oleh bank umum bagi para UMKM cenderung rumit. Selain itu permasalahan lainnya disebabkan karena tingginya tingkat suku bunga kredit yang harus dibayarkan. Proses dalam pemutusan kreditpun juga memerlukan waktu yang cukup lama dan harus melalui beberapa proses yang harus dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan bank. Dalam pengajuan kredit, bank juga mewajibkan adanya penyerahan jaminan (Widiana et al., 2023).

Pada era digital saat ini, perkembangan dunia teknologi semakin pesat sehingga dapat merubah kehidupan menjadi serba digital. Perkembangan teknologi yang telah berubah dengan sangat pesat berdampak pada perubahan di berbagai bidang termasuk sektor finansial pun juga memiliki perkembangan ke arah yang lebih mudah, cepat, efisien dan modern. Dengan perkembangan teknologi saat ini, telah memunculkan inovasi finansial dan teknologi modern di bidang jasa keuangan yang dikenal dengan istilah *Financial Technology (Fintech)*. *Fintech* sebagai teknologi baru jelas memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di Indonesia. Seiring

dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak terlepas dari bantuan teknologi, tidak terkecuali aktivitas pada Lembaga keuangan (Wiwoho & Kharisma, 2021).

Kehadiran fintech sendiri memiliki tujuan untuk membuat masyarakat dapat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, menjadikan transaksi lebih mudah dan efisien, dan juga dapat meningkatkan inklusi keuangan. Menurut Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Meliadi Sembiring mengaku dari 56,4 juta UMKM di seluruh Indonesia, baru 30% yang mengakses pembiayaan perbankan. Sisanya, masih belum tersentuh (Aziz et al., 2020) . Penyaluran kredit yang dilakukan oleh *fintech* ini memiliki beberapa jenis kredit atau pembiayaan, salah satunya yaitu Peer to Peer (P2P) lending yang merupakan layanan jasa keuangan yang mempertemukan investor atau pemodal (pemberi pinjaman) dengan para calon debitur (penerima pinjaman) secara langsung melalui jaringan internet (online). Fintech dengan skema *peer to peer lending* dapat membantu masyarakat dalam hal permodalan bisnis dikarenakan syarat dan proses pengajuan pinjaman pada fintech P2P ini relatif lebih sederhana, mudah dan umumnya tanpa perlu adanya jaminan. Sehingga hal tersebut dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan dalam mengakses pinjaman pada perbankan atau tidak bankable (tidak memenuhi persyaratan bank) termasuk bagi para UMKM yang ada di Indonesia yang tidak dapat mengajukan pinjaman tanpa harus bergantung pada Lembaga keuangan konvensional yang memiliki persyaratan ketat. (Sari, 2018).

Oleh karena itu seiring dengan perkembangan fintech yang kian masif pengaturan dan pengawasan tentu menjadi fokus utama dari regulator sebagai penyeimbang dari makin maraknya praktik *fintech*. Pengaturan fintech saat ini merupakan tuntutan global bagi industri keuangan. Masalah yang dihadapi saat ini bagi negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia adalah sama yaitu mengembangkan fintech dengan aman sehingga dapat meminimalisir risiko-risiko dari terselenggaranya fintech khususnya fintech P2P lending (Kartika, 2019) bagi UMKM, selain itu untuk diketahui bahwa UMKM di Indonesia berkontribusi 60% dari perekonomian negara dan menyerap 97 % tenaga kerja. Namun meski ada 60 juta lebih UMKM di Indonesia, hanya 12 % yang bisa mendapatkan pembiayaan atau pinjaman modal usaha dari bank. Disinilah peranan fintech hadir untuk membantu UMKM ("Peran Optimalisasi Fintech Bagi Pengembangan Umkm," 2023). Dan Salah satu lembaga yang berwenang mengatur industri fintech adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang juga sebagai pengawasan keberlangsungan fintech sebagaimana diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menentukan bahwa OJK memiliki fungsi sebagai penyelenggara pengaturan dan pengawasan atas seluruh kegiatan di dalam

sektor jasa keuangan. Turut pula dijelaskan sektor jasa hal mana dimaksud pada Pasal 5 UU OJK yakni meliputi Jasa Keuangan Sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan kedua Pasal tersebut, OJK memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan atas berkembangnya jasa fintech. Selanjutnya aturan mengenai fintech yang diterbitkan OJK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk selanjutnya disebut sebagai POJK, POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang saat ini telah diubah dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang layanan pendanaan Bersama berbasis teknologi informasi, yang salah satunya mengatur mewajibkan penyelenggara/platform *fintech lending* untuk mengedepankan keterbukaan informasi terhadap calon pemberi pinjaman dan peminjamannya agar dapat menilai tingkat risiko peminjam dan menentukan tingkat bunga.

Hal yang sangat krusial adalah mengenai resiko keamanan data privasi dan kepemilikan data, serta tata kelola (*governance*) data. Risiko ini dapat muncul karena kerentanan sistem dan proses komputer yang saling terkait dan dapat dimanfaatkan oleh para hacker atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab lainnya untuk kesenangan maupun niat kriminal (Nizar, 2017), dan dari sisi lain bagi UMKM yang sebagai sipenerima pinjaman atau pembiayaan terdapat berbagai ancaman dalam penagihan pinjaman, biasanya UMKM yang seperti ini adalah UMKM yang dilakukan orang perseorangan, sebagaimana yang disampaikan oleh Haris Prabowo dalam Tirtol.id, yang memberitakan bahwa:

Terdapat 1.330 pengaduan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dari para pengguna layanan yang berkasus dengan penyelenggara *Peer to peer Lending*, baik yang sudah terdaftar di OJK maupun yang belum. Perkara yang diadukan antara lain bunga pinjaman yang mencekik, intimidasi saat penagihan utang dan penyebarluasan data pribadi. Seringkali pihak penyelenggara layanan melakukan penagihan utang dengan intimidasi dan melanggar hak privasi dari penerima pembiayaan. Ketika utang sudah jatuh tempo, perusahaan tersebut melakukan penagihan dengan cara mengancam akan menyebarkan data pribadi konsumen di media sosial, melakukan intimidasi serta pengancaman keselamatan pengguna jasanya. Tidak hanya sampai disitu, bukan hanya penerima konsumen tersebut saja yang diancam serta diintimidasi oleh perusahaan, tetapi juga teman hingga keluarga konsumen yang dianggap sebagai penanggung jawab pembayaran utang konsumen tersebut, yang sering kali data-datanya diakses tanpa izin dari telepon seluler milik konsumen yang bersangkutan. Dari praktik tersebut tak sedikit masyarakat yang menjadi korban. Kemudahan proses yang cukup dengan cara online, dan kemendesakan terhadap kebutuhan hidup, serta tingkat kehati-hatian yang rendah, menjadikan beberapa masyarakat nekat mengakses (mengajukan pinjaman)

kepada platform-platform atau start-up-start-up yang tak berizin tersebut. Akhirnya, dikejar-kejar debt collector dan diteror dengan segala cara dengan tujuan agar segera melunasi pinjaman. Termasuk dengan cara-cara yang tak manusiawi (Prabowo, 2018).

Berkaitan dengan beberapa peristiwa tersebut diatas bahwa keberadaan Regulasi yang berlaku saat ini, belum mampu mengadopsi segala kepentingan dan memberi jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen khususnya UMKM sebagai salah satu nasabah fintech P2P lending (Berlianti & Putrawan, 2021). Dimana dalam aturan tersebut yaitu Pada Bab X Perlindungan dan Kerahasiaan Data pasal 30 POJK Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan menyatakan:

- (1) Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
- (2) Ketentuan pemanfaatan data dan informasi pengguna yang diperoleh Penyelenggara harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memperoleh persetujuan dari pengguna;
 - b. menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna;
 - c. menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi; dan
 - d. media dan metode yang dipergunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan, serta keutuhannya.

Selanjutnya pada Bab XIV mengenai larangan pasal 38 ayat (1) dan (2) a POJK Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa:

- (1) Penyelenggara dilarang memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumen kepada pihak ketiga.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. konsumen memberikan persetujuan secara elektronik; dan/atau

Dari fenomena yang terjadi diatas, ternyata *fintech* hanya diatur dalam POJK, PBI, dan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait sehingga peraturan yang ada belum mewujudkan kepastian hukum karena fakta dilapangan masih banyak terjadi pelanggaran yang merugikan pihak nasabah penerima pinjaman fintech salah satunya UMKM.

Berdasarkan uraian diatas menjadi suatu hal yang menarik untuk ditindaklanjuti kedalam penelitian ilmiah berbentuk dengan judul "Kepastian Hukum *Financial Technology Peer To Peer Lending* Terhadap UMKM di Indonesia"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Bentuk penelitian yuridis normative. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif evaluative. bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Teknik analisis data dilakukan secara analisis kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian ini dilakukan di DKI Jakarta. Dengan pelaksanaan waktu terhitung 6 bulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pengaturan Hukum *Financial Technology Peer To Peer Lending* Terhadap Umkm di Indonesia.

Gambaran Umum Perkembangan UMKM di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki pengertian sebagai Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan in dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang yaitu:

- a. Sebagai Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- b. Sebagai Usaha Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

UMKM yang ada di Indonesia, sebagian besar merupakan kegiatan usaha rumah tangga yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, di Indonesia pada tahun 2019, terdapat 65,4 juta UMKM. Dengan jumlah unit usaha yang sampai 65,4 juta dapat menyerap tenaga kerja 123,3 ribu tenaga kerja. Ini membuktikan bahwa dampak dan kontribusi dari UMKM yang sangat besar terhadap pengurangan tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan semakin banyaknya keterlibatan

tenaga kerja pada UMKM itu akan membantu mengurangi jumlah pengangguran di negara ini.

Saat ini, UMKM sedang dalam tren yang positif dengan jumlahnya yang terus bertambah setiap tahunnya. Tren positif ini akan berdampak baik bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 60,5%. Ini menunjukkan bahwa UMKM yang ada di Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan hingga dapat berkontribusi lebih besar lagi bagi perekonomian

Selaku penyelenggara negara, pemerintah dapat membantu para pelaku UMKM agar lebih berkembang lagi. Pemerintah Republik Indonesia telah membantu para UMKM dengan cara memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, pertumbuhan KUR sebesar Rp 178.07 triliun atau kurang lebih 16,25% pada tahun 2020 dan sebesar Rp1 92,59 triliun atau kurang lebih 8,16% pada tahun 2021. Ini juga membuktikan, para pelaku UMKM sangat membutuhkan suntikan dana dalam mengembangkan usahanya.

Pemerintah juga telah melakukan pemberian kredit kepada para pelaku usaha mikro yang berada di lapisan terbawah dan belum difasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau non perbankan. Berdasarkan data dari Badan Layanan Umum (BLU) Pat Investasi Pemerintah (PIP), Penyaluran Usaha Mikro (UMI) sejak 2017 sampai dengan 2022 telah mencapai Rp26, 2 triliun kepada 7,4 juta debitur. Ini membuktikan, masih banyaknya para pelaku usaha mikro yang belum terfasilitasi oleh KUR dari perbankan. Selain itu menurut Tambunan bahwa (Tambunan, 2012):

Perkembangan UMKM di Indonesia masih terhambat oleh beberapa masalah. Masalah yang sering kali dijumpai oleh para pelaku UMKM yang pertama adalah masalah keterbatasan modal, kesulitan mendapatkan bahan baku yang berkualitas dengan harga ekonomis, sumber daya manusia dan keterampilan yang masih terbatas serta kesulitan dalam memasarkan produknya.

Masalah modal adalah kendala yang paling umum dihadapi oleh para pebisnis kecil, karena dalam pengembangan yang jangkauannya luas tentunya juga akan memerlukan dana yang jumlahnya besar. Rendahnya kualitas sumber daya manusia disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah sehingga minimnya keterampilan dalam mengembangkan UMKM. Selain itu, para pekerja kebanyakan masih terfokus di daerah pedesaan pada sektor pertanian, padahal masih banyak sektor lain yang sangat terbuka luas kesempatan untuk mengembangkan usaha, misalnya perdagangan.

Kemudian menurut menurut Prawirokusumo terdapat kesulitan yang sering dihadapi pedagang kecil adalah sebagai berikut :

1. Kesulitan dalam permodalan. Untuk mengembangkan usahanya, para pedagang kecil membutuhkan modal yang cukup besar. Mereka mendapat modal dengan suku bunga yang tinggi dari para rentenir. Hal itu terpaksa mereka lakukan karena tidak ada pilihan lain yang harus diambil.
2. Kesulitan dalam aspek keterampilan. Aspek keterampilan mempunyai posisi yang sangat penting. Para pedagang kecil dituntut memiliki kreatifitas dan inovasi dalam menciptakan produknya agar sesuai dengan keinginan para konsumen.
3. Kurang berpendidikan. Pada umumnya, kebanyakan para pedagang kecil tidak memiliki pendidikan yang layak untuk mengembangkan usahanya. Kurangnya tingkat pendidikan ini membuat mereka tidak memahami pentingnya manajemen pemasaran, sehingga mereka tidak mampu menganalisa apa saja aspek-aspek yang mempengaruhi atau menentukan jumlah usaha pada masa yang akan datang.
4. Tidak memiliki administrasi yang baik. Pedangang kecil banyak yang tidak memiliki administrasi yang baik yang mampu memberikan gambaran tentang perusahaan, apakah usahanya dalam kondisi yang untung atau rugi, maju atau mundur, sehingga keuangan rumah tangga bercampur dengan keuangan Perusahaan.
5. Menggunakan manajemen keluarga. Kebanyakan dari usaha para pedagang kecil beranggotakan para pemilik beserta istri dan keluarganya sehingga sering terjadi penyalahgunaan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi diluar urusan kegiatan usaha yang dapat merugikan perusahaan bahkan menimbulkan kebangkrutan.
6. Kurang disiplin. Para pedagang kecil kurang disiplin dalam manajemen keuangan dan manajemen waktu. Mereka hanya berdagang diwaktu-waktu tertentu saja sesuai dengan keinginan pedagang. Cara mereka yang berjualan diwaktu yang tidak terjadwal membuat para konsumen enggan untuk berbelanja. Kegiatan usaha pedagang kecil umumnya masih bertujuan untuk jangka pendek dengan bentuk organisasi sederhana yang sulit diatur. Hal ini mempersulit peningkatan produksi dan kurangnya semangat menabung untuk menambah modal.
7. Kurangnya perencanaan. Operasional suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik jika dilakukan atas perencanaan yang baik, seperti siapa sasaran pembelinya, persediaan barang

yang harus dipelihara, bagaimana cara penjualan yang menarik minat konsumen agar mencapai laba yang tinggi (Prawirokusumo, 2010).

Jadi alternatif solusinya pada dasarnya harus datang dari sisi pengusaha sendiri (lingkungan internal dan strategis), sedangkan peranan pemerintah (bagian dari lingkungan eksternal) hanyalah terutama pada penciptaan lingkungan berusaha yang kondusif lewat kebijaksanaan dan penyediaan fasilitas-fasilitas public goods (yakni pendidikan, keamanan, kesehatan, pemukiman, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya) agar semua pelaku bisnis kecil, menengah, maupun besar dapat berkreasi seoptimal mungkin sesuai keunggulan dan kemampuan masing-masing pengusaha. Fasilitas-fasilitas umum tersebut yang merupakan tanggung jawab utama pemerintah berfungsi sebagai *core of competitiveness* dari suatu ekonomi/negara.

Implementasi Pengaturan Hukum *Financial Technology Peer To Peer Lending* Terhadap UMKM

Perkembangan informasi diciptakan seiring dengan kebutuhan manusia dan teknologi informasi telah mengubah cara bertransaksi serta membuka peluang- peluang baru dalam transaksi bisnis (Asnawi, 2004). Salah satu bentuk bisnis dari perkembangan informasi tersebut ialah *financial technology (fintech)*, yang merupakan penggunaan teknologi untuk memberikan kemudahan dan solusi dalam bidang finansial salah satu Fintech tersebut adalah *peer to peer* pada UMKM. Kehadiran *Fintech peer to peer* merupakan jawaban bagi masyarakat yang belum tersentuh dengan layanan jasa perbankan sehingga mendatangkan kemudahan bagi setiap lapisan masyarakat khususnya UMKM untuk mendapatkan layanan jasa keuangan yang praktis dan cepat.

Pada pelaksanaannya *Financial Technology Peer To Peer Lending* Terhadap UMKM diatur oleh beberapa peraturan perundang undangan, diantaranya :

1. Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Dana;
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
4. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016tentang Perubahan Atas Undang-Undang, No. 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekrtronik;
5. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

6. Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana:
7. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
8. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
9. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
10. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
11. Peraturan Presiden No.74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik;dan
12. Peraturan Presiden No. 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Bank Indonesia, OJK, dan beberapa kementerian terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga mengeluarkan regulasi yang bersifat sektoral sesuai dengan kewenangannya masing-masing, yaitu:

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia di antaranya
 - a. PBI No.22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia;
 - b. PBI No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran;
 - c. PBI No.23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran; dan
 - d. PBI No. 23/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur fintech di antaranya :
 - a. POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana telah diubah dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang layanan pendanaan Bersama berbasis teknologi informasi.
 - b. POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan;
 - c. POJK No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi;
 - d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.02/2019 tentang Mekanisme Pencatatan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital;
 - e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.02/2019 tentang Regulatory Sandbox;
 - f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.02/2019 tentang Penunjukan Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital; dan

g. Roadmap Inovasi Keuangan Digital dan Rencana Aksi 2020-2024.

Selain PBI dan POJK, terdapat beberapa regulasi lain yang mendukung perkembangan fintech di Indonesia. Beberapa regulasi tersebut di antaranya :

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;
2. Peraturan Menteri Keuangan No.32/PMK.05/2014 tentang Sistem Pemerintahan Negara Secara Elektronik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
4. Fatwa MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
5. Fatwa MUI No.116/DSN MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, aturan tersebut kemudian di implementasikan dalam kegiatan *Fintech atau Peer To Peer Lending (P2P)*, salah satunya pada UMKM, dimaksudkan untuk mencegah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan fintech P2P lending, karena yang terjadi adalah banyaknya pengaduan terkait tindakan intimidasi dan teror yang dialami debitur salah satunya UMKM pada proses penagihan pinjaman oleh perusahaan penyelenggara Fintech P2P lending kini menjadi sorotan publik dan menuai persoalan serius yang harus segera ditangani (Winarto, 2020).

Amanat pembentukan undang-undang tentang fintech juga tersirat dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang ITE . Pasal 40 Undang-Undang ITE berbunyi:

1. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalah-gunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain, amanat UUD NRI 1945 dan Undang-Undang ITE, terkait pembentukan undang-undang yang mengatur fintech juga diamanatkan dalam beberapa ketentuan perundang-undangan namun tidak secara tegas disebutkan. Beberapa di antaranya, yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai-mana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan

Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Aspek sosiologi

Pembentukan peraturan perundang-undangan dari aspek sosiologis memiliki arti bahwa peraturan yang dibentuk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan perkembangan masalah yang ada di masyarakat. Beberapa landasan sosiologis pentingnya pembentukan undang-undang yang mengatur fintech di antaranya sebagai berikut:

- a. Potensi dan perkembangan fintech di Indonesia perlu didukung dengan regulatory framework yang kuat dan jelas. Selain untuk memberikan kepastian hukum, adanya undang-undang yang mengatur fintech dapat menjadi sarana perlindungan hukum bagi konsumen, investor dan pelaku usaha. Hal ini mengingat besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia. Pada 2020, valuasi ekonomi digital Indonesia mencapai US\$ 44 miliar meningkat 11% dibandingkan pada 2019, atau sekitar 40% dari total valuasi ekonomi digital kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan laporan dari Google dan Temasek dalam e-conomy SEA 2020 report, diperkirakan pada 2025 nilai valuasi ekonomi digital Indonesia akan mencapai lebih dari US\$130 miliar.⁶ Selain itu, Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia setelah Cina, Amerika, dan India yang masuk sebagai the World's 16th largest economy. Penduduk Indonesia juga memiliki penetrasi internet yang cukup tinggi.
- b. Maraknya praktik fintech ilegal berujung pada lemahnya perlindungan hukum. Kondisi ini mengindikasikan bahwa belum adanya undang-undang fintech berdampak pada tingginya pelanggaran hukum di bidang fintech. Fintech yang saaf ini hanya diatur dalam POJK dan PBI tentunya sangat lemah dari sisi pengaturan karena tidak dapat memuat sanksi pidana.
- c. Undang-undang fintech adalah bagian dari ekosistem ekonomi digital yang berfungsi sebagai mitigasi risiko. Selain infrastruktur, financial literacy, surveilans, perlindungan konsumen, perizinan dan pengawasan, undang-undang fintech adalah bagian dari ekosistem ekonomi digital yang harus ada. Undang-undang fintech berfungsi sebagai payung hukum bagi pemerintah, otoritas terkait, swasta, dan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan fintech untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan percepatan ekonomi digital. Upaya penguatan semua otoritas yang terkait juga diatur dalam undang-undang fintech khususnya dalam mencegah risiko sistemik dan menghadapi situasi krisis keuangan sehingga dapat mewujudkan perekonomian nasional yang tumbuh secara

berkelanjutan. Demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi digital yang stabil dan berkelanjutan, diperlukan wewenang yang jelas bagi setiap institusi yang terkait dalam pengawasan industri fintech. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum yang mengatur koordinasi antar lembaga terkait dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis dalam menghadapi kesulitan likuiditas dan permasalahan solvabilitas perusahaan penyelenggara industri fintech.

Uraian aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis tersebut setidaknya membawa pada satu kesimpulan akan pentingnya pembentukan undang-undang yang mengatur fintech di Indonesia dalam rangka mewujudkan kepastian hukum bagi Masyarakat maupun UMKM baik dalam bentuk Perusahaan maupun orang perseorangan.

SIMPULAN

Implementasi Pengaturan Hukum Financial Technology Peer To Peer Lending terhadap UMKM belum terdapatnya manfaat kepastian hukum, aturan aturan yang telah dibuat masih sangat terbatas, banyak aturan yang dilanggar bahkan di luar konteks tersebut terdapatnya perusahaan fintech P2P lending yang illegal yang justru merusak citra perusahaan fintech P2P lending yang legal yang memiliki itikad baik, selain itu fintech hanya diatur dalam POJK, PBI, dan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait, namun demikian berbagai peraturan yang ada bersifat secondary legislations atau peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis dan pastinya memiliki kekuatan berlaku yang lemah dibandingkan peraturan yang berbentuk undang-undang. Berbeda dengan industri keuangan lainnya seperti perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun yang secara khusus diatur dalam undang-undang dan fintech belum diatur dalam undang-undang secara khusus, apalagi yang berkaitan dengan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, H. F. (2004). *Transaksi Bisnis e-commerce perspektif Islam*. Magistra Insania Press bekerjasama dengan Magister Studi Islam Universitas
- Aziz, A., Lestari, D. M., & Furwanti, R. (2020). Sinergitas Perbankan dan Financial Technology: Ikhtiar Menuju Inklusivitas Keuangan Masyarakat Unbankable. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 17(1).
- Berlianti, M. M., & Putrawan, S. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Risiko Gagal Bayar Dalam Peer To Peer Lending Akibat Pandemi Covid-19. *Kertha Semaya*, 9.
- Kartika, R. (2019). Analisis peer to peer lending di Indonesia. *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah*

Ilmu-Ilmu Ekonomi, 11(2), 75–86.

Nizar, M. A. (2017). *Teknologi keuangan (Fintech): Konsep dan implementasinya di Indonesia*.

peran optimalisasi fintech bagi pengembangan umkm. (2023). *News.Bsi.Ac.Id*.

<https://news.bsi.ac.id//peran-optimalisasi-fintech-bagi-pengembangan-umkm>

Prabowo, H. (2018). Cerita Orang Pinjam Uang yang Diteror Perusahaan Fintech. *Tirto. Id*.

Prawirokusumo, S. (2010). Kewirausahaan dan manajemen usaha kecil. *Yogyakarta: BPFE*.

Sari, A. R. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia*.

Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: isu-isu penting*. Lp3es.

Widiana, W., Anggara, F. S. A., Purnamasari, S., Nugraha, J. P., Ardianto, R., Harto, B., Sulistiyo, H., Suartini, S., Syamsuddin, B., & Dasman, S. (2023). *Keuangan Bisnis Digital*. Global Eksekutif Teknologi.

Winarto, W. W. A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah), 3(1), 61–73.

Wiwoho, J., & Kharisma, D. B. (2021). *Isu-isu hukum di sektor fintech*. Setara Press.